



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Willianti Sri Setyowati, bertempat tinggal di Rumbut Malang Rt 01 Rw 04, Desa Kabongan Kidul, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat

Lawan

Kristian Lilik Julianto, tempat kedudukan Rumbut Malang Rt 01 Rw 04, Desa Kabongan Kidul, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudiarto Budi Prasetyo Sth. Pada tgl 15 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte perkawinan no. 23/VII/2001 dikeluarkan oleh catatan sipil Purbalingga.
2. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dengan nama Racesar Purwita Pri Kostarina lahir tgl 8 April 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang anak laki-laki dgn nama Nuelito Aaron Asher lahir tgl 4 maret 2010. Anak kedua tidak bersama lagi dengan pengugat.

3. Bahwa Tergugat berjanji menafkahi setiap bulan dua juta lima ratus ribu rupiah. Tapi nyatanya tergugat berselingkuh di belakang pengguga Tergugat tidak pernah pulang ke-Rumah sejak th 2019 sampai sekarang. Bahkan tidak mau menafkahi lahir batin.
4. Pada bulan Februari 2021 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] DI Juwono. Tergugat meludahi dan mencekik penggugat, sehingga penggugat melaporkan ke Pihak berwajib.
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian penggugat merasa rumah tangganya telah Hancur dan tidak harmonis lagi, juga harapan hidup bersama sudah tidak ada lagi.
6. Maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Hal ini sesuai dgn ketentuan UU No1 th1974 jo pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.9 th 1975.
7. Bahwa yang tergugat telah meninggalkan tempat tinggalnya dan sekarang tidak diketahui keberadaanya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Rembang, untuk menerima gugatan perceraian ini, memanggil para pihak, memeriksa dan kelanjutannya menjatuhkan putusan yang berbunyi sbb;

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat [Willianti sri setyowati] dengan tergugat Kristian Lilik Julianto putus karena perceraian dgn segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Sdr. Amin Vitrianudin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Rembang melalui Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg tanggal 8 November 2022 dan Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317105203750003, tanggal 27-01-2020 atas nama Willianti Sri Setyowati (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) N0 : 3317101305130001, tanggal 25-08-2021 atas nama Lilik Julianto (Tergugat),selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/VII/2001. tertanggal 18 Juli 2001 untuk suami atas nama : Willianti Sri Setyowati (Penggugat) dan Lilik Julianto (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Surat Nikah Gereja Kristen Jawa Purbalinga Nomor : 80/H.05/2001 tertanggal 15 Juli 2001 untuk suami atas nama : Willianti Sri Setyowati (Penggugat) dan Lilik Julianto (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti (P-4)
5. Foto copy Pencabutan Laporan Kepolisian tertanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5)

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi RACESAR PURWITA PRI KOSTARINA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwasaksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen bernama Pendeta Rudiarto Budi Prasetyo Sth pada tanggal 15 Juli 2001, di Purbalingga;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan milik ibu HEMI MULYANI di Komplek Stasiun Desa Leteh RT 007 RW 003. Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikarunai anak2 (dua) anak Perempuan bernama RACESAR PURWITA PRI KOSTARINA yang lahir di Rembang pada tanggal 08 April 2002 dan anak laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NUELITO AORON ASHER yang lahir di Rembang pada tanggal 4 Maret 2010;

- Bahwa anak yang pertama ikut Penggugat dan anak yang ke dua ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai satpam di kantor BPN Rembang;
- Bahwa pada awalnya mereka hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan serta percek-cokan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok bertengkar mulut dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat melempar barang seperti piring kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saksi dirawat di rumah sakit tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana akan tetapi katanya pergi mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat selama pergi pernah menengok anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga , akan tetapi tidak bisa didamaikan lagi ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Jepara dan bilang sudah mempunyai istri lagi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berbaikan kembali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HEMI MULYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat.
- Bahwa antara Penggugat dan suaminya sudah tidak berada satu rumah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu rumah saksi dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi di Komplek Stasiun Desa Leteh RT 007 RW 003. Kec. Rembang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikarunai anak 2 (dua) anak Perempuan bernama RACESAR PURWITA PRI KOSTARINA yang lahir di Rembang pada tanggal 08 April 2002 dan anak laki-laki bernama NUELITO AORON ASHER yang lahir di Rembang pada tanggal 4 Maret 2010;
- Bahwa anak yang pertama ikut Penggugat dan anak yang ke dua ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai satpam di kantor PBN Rembang;
- Bahwa pada awalnya mereka hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan serta percek-cokan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cekcok bertengkar mulut dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat melempar barang seperti piring serta saya pernah melihat menendang Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah sekali menitipkan uang kepada saksi untuk membayar rumah kontrakan ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau berbaikan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Menyatakan Perkawinan Penggugat (Willianti Sri Setyowati) dengan Tergugat (Kristian Lilik Julianto) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi RACESAR PURWITA PRI KOSTARINA dan Saksi HEMI MULYAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317105203750003, tanggal 27-01-2020 atas nama Willianti Sri Setyowati, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di Rumbut Malang Rt 01 Rw 04, Desa Kabongan Kidul, Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat menurut relaas panggilan sidang beralamat sama dengan Penggugat meskipun Tergugat tidak pernah menandatangani relaas panggilan sidang dan alamat Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Rembang sehingga Pengadilan Negeri Rembang berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudiarto Budi Prasetyo Sth. Pada tgl 15 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte perkawinan no.23/VII/2001 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Purbalingga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa;

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Nikah Gereja Kristen Jawa Purbalinga Nomor : 80/H.05/2001 tertanggal 15 Juli 2001 untuk suami atas nama : Willianti Sri Setyowati (Penggugat) dan Lilik Julianto (Tergugat), maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudiarto Budi Prasetyo Sth. Pada tgl 15 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte perkawinan no.23/VII/2001 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi RACESAR PURWITA PRI KOSTARINA dan Saksi HEMI MULYANI, yang pada pokoknya di dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan resmi di Purbalingga pada tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan Penggugat poin 2,poin3 dan poin 4 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dgn nama Racesar Purwita Pri Kostarina lahir tgl 8 April 2002 dan seorang anak laki-laki dgn nama Nuelito Aaron Asher lahir tgl 4 maret 2010. Anak kedua tidak bersama lagi dengan Pengugat.

Bahwa Tergugat berjanji menafkahi setiap bulan dua juta lima ratus ribu rupiah. Tapi nyatanya tergugat berselingkuh di belakang Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang ke- Rumah sejak th 2019 sampai sekarang. Bahkan tidak mau menafkahi lahir batin pada bulan Februari 2021 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] DI Juwono.Tergugat meludahi dan mencekik penggugat, sehingga penggugat melaporkan ke Pihak berwajib.

Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian penggugat merasa rumah tangganya telah Hancur dan tidak harmonis lagi,juga harapan hidup bersama sudah tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat mengenai percekocan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dgn nama Racesar Purwita Pri Kostarina lahir tgl 8 April 2002 dan seorang anak laki-laki dgn nama Nuelito Aoron Asher lahir tgl 4 maret 2010. Anak kedua tidak bersama lagi denganpenguat.
- Bahwa Tergugat berjanji menafkahi setiap bulan dua juta lima ratus ribu rupiah. Tapi nyatanya tergugat berselingkuh di belakang pengguga Tergugat tidak pernah pulang ke- Rumah sejak th 2019 sampai sekarang. Bahkan tidak mau menafkahi lahir batin.
- Pada bulan Februari 2021 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] DI Juwana. Tergugat meludahi dan mencekik Penggugat, sehingga penggugat melaporkan ke Pihak berwajib.
- Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah Hancur dan tidak harmonis lagi, juga harapan hidup bersama sudah tidak ada lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan perselisihan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan mengenai percekocan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dari tahun 2020 dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf B dan Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf B dan Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak",

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf B dan Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil petitum gugatan Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudiarto Budi Prasetyo Sth. Pada tgl 15 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte perkawinan no.23/VII/2001 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat dicatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan tempat domisili Penggugat yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat sendiri yang melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudiarto Budi Prasetyo Sth. Pada tgl 15 Juli 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akte perkawinan no.23/VII/2001 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Purbalingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari S.H.dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Panitera ,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan dan PNB	Rp.	280.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)